



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan KIS. Mangunsarkoro Nomor : 90 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/kuasa/5/2024 tanggal 13 Mei 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NURUL JAMAL HABAIB.,SH.**, Advokat pada Firma Hukum ABN Internasional yang berkantor di JL.Imam Bonjol No.511 Kademangan Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/Kuasa/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa** antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Register perkara Nomor 1790/Pdt.G/2022/PA.Bdw dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
2. **Bahwa** oleh karena selama sidang perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat belum mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama atau gono gini, maka dapat dibenarkan menurut hukum jika pada kesempatan ini Gugatan harta bersama / Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso ;
3. **Bahwa** karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan pembelian harta bersama atau Gono gini berupa :
 - 3.1 Tanah Seluas 12 X 18 M2 (dibeli tahun 2015) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang dibangun pada tahun 2016, Terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, yang jika di taksasi saat ini Tanah dan Bangunan tersebut senilai Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah) ; dengan Batas-batas :
 - Utara : Pekarangan Milik P. TIO
 - Timur : Jalan / Gang
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Pekarangan Milik Tergugat / Obyek Sengketa XIIDisebut sebagai **OBYEK SENGKETA I** ;
 - 3.2. Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari emas murni senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
Disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II** ;
 - 3.3. Perhiasan Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari emas murni senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
Disebut sebagai **OBYEK SENGKETA III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Uang Hasil Penjualan 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2009, Warna Telur asin dibeli tahun 2021 dan telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2023 yaitu sebesar : Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV** ;

4. **Bahwa** Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat juga telah membeli / mempunyai barang-barang bersama (Gono Gini) Perabotan Rumah Tangga berupa :

4.1 Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021 seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA V** ;

4.2 Satu set Kursi Kayu Jati warna Hitam, pembelian tahun 2020 seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VI** ;

4.3 Sebuah Tempat Tidur Springbed, warna Abu-abu Putih, pembelian tahun 2020 seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VII** ;

4.4 Sebuah Tempat Tidur Springbed warna Coklat, pembelian tahun 2021 seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VIII** ;

4.5 Sebuah Lemari mainan dari kayu Jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021 seharga Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IX** ;

4.6 Sebuah Lemari Baju Dua Pintu dari kayu Jati Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021 seharga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA X** ;

4.7 Seperangkat Peralatan prasmanan untuk pernikahan (disewakan) Terdiri dari : Pemanas makanan (Ikan, Kuah dll), Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Jar, Majig Com, Panci Presto, Blender, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas) lembar

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karpet Warna Merah ; Kurang Lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XI**;

5. **Bahwa** pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah membangun Rumah Permanen yang dibangun diatas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati oleh ayah Tergugat yaitu :

5.1 Bangunan Rumah Permanen yang dibangun pada tahun 2022 dengan Luas Bangunan rumah sekitar 6 X 14 Meter ditambah bangunan dapur sekitar 7 X 5 Meter. Terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, dimana Pembangunan Rumah dan dapur tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;

dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Milik P.TIO dan Pekarangan Milik ERNA ;

Timur : Obyek Sengketa I ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Pekarangan Milik P. Faisal

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XII** ;

6. **Bahwa** hingga saat ini kesemuanya Obyek Sengketa (Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa XII) dikuasai secara sepihak oleh Tergugat ;

7. **Bahwa** selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak masing – masing bernama :

7.1 **FAIZAL ROHMAN** (Laki-laki, umur 15 Tahun) ;

7.2 **CHELSIA FAIRUZ SEFTIA NINGSIH** (Perempuan, umur 5 tahun) ;

Saat ini Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

8. **Bahwa** semua harta yang tercantum dalam Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII diatas adalah merupakan harta bersama / Gono gini yang diperoleh selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bahwa** Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, seperti yang diharapkan oleh Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
10. **Bahwa** Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII, sebagai harta bersama / Gono gini milik Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi Dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ; bahwa setengah bagian Obyek Sengketa adalah Hak Penggugat dan Setengah bagian lagi adalah Hak Tergugat baik secara natura, ataupun sesuai dengan nilai Jual ;
11. **Bahwa** selanjutnya agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan harta bersama obyek sengketa bagian Penggugat tersebut dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa tanggungan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
12. **Bahwa** oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;
13. **Bahwa** agar Tergugat segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII yang menjadi hak Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menetapkan** sebagai Hukum bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII adalah merupakan harta bersama / Gono gini antara Penggugat dan Tergugat ;
3. **Menetapkan** bahwa terhadap Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII haruslah dibagi dua sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga setengah bagian adalah Hak Penggugat dan Setengah bagian Hak Tergugat baik secara natura, maupun secara nilai uang ;
4. **Menghukum** Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk menyerahkan Harta bersama atau gono gini bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas, Kosong serta tanpa tanggungan, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara, selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari setelah perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
5. **Menyatakan** bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad) ;
6. **Menghukum** Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, Obyek Sengketa V, Obyek Sengketa VI, Obyek Sengketa VII, Obyek Sengketa VIII, Obyek Sengketa IX, Obyek Sengketa X, Obyek Sengketa XI dan Obyek Sengketa XII yang menjadi bagiannya

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah diputus dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

7. **Menghukum** Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penguat telah memberikan kuasa khusus kepada **PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan KIS. Mangunsarkoro Nomor : 90 Bondowoso - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/kuasa/5/2024 tanggal 13 Mei 2024. Begitu pula Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **NURUL JAMAL HABAIB.,SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL.Imam Bonjol No.511 Kademangan Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 164/Kuasa/5/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penguat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penguat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Syamsul Hadi, S.H. akan tetapi ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juni 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penguat tertanggal 13 Mei 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa, atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat memberikan

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Terletak pada positita ke 3 (3.1,.....Dst), karena Tanah yang dimaksud oleh Penggugat, merupakan tanah milik orang tua Tergugat, berikut uang penjualan mobil yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa mobil tersebut adalah mobil hak milik dari saudara Tergugat, adapun perhiasan emas berupa gelang dan kalung, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas Kalung dan gelang tersebut dibeli dimana, kadarnya berapa, dan dalam penguasaan siapa?, sehingga surat gugatan yang demikian mengandung cacat formil karena isinya samar-samar atau tidak jelas sehingga harus di nyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak demi hukum;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam positanya Nomor 3.1 ...dst. Tidak memiliki legal standing, dimana dengan tegas Penggugat menyatakan “ *selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan.....Dst* “ faktanya tanah yang dimaksud Penggugat adalah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat, **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan**, “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Lebih lanjut dalam ayat **(2)** dikatakan “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”

B. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat meminta dalam petitum gugatannya untuk agar objek sengketa dibagi dua, sebagaimana disampaikan sebelumnya jika tanah yang didalilkan oleh Penggugat (Vide :



Posita nomor 3.1) adalah harta warisan orang tua Tergugat, yang telah beralih serangkaian instrument yang panjang, yaitu melalui Kepada xxxx xxxxxxxx, hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso;

2. Bahwa implementasi dari objek tanah yang dibagi tentulah melibatkan pihak-pihak secara **ex officio** yaitu Badan Pertanahan Nasional Bondowoso dan juga Kepala desa Pasarejo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), tentulah secara formulasi gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan (*Pasal 8 Ayat 3 RV*), Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima demi hukum;

C. DISKUALIFIKASIN IN PERSON

1. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat adalah tanah dan rumah warisan, dan Penggugat bukanlah ahli waris dari orang tua Tergugat, maka Penggugat tidak berkompeten dalam melakukan gugatan terhadap objek sengketa, Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat formil untuk untuk menggugat objek tersebut. Sehingga gugatan Penggugat wajib untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam positanya kecuali hanya satu yaitu pada posita angka Pertama (1).
2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat posita angka kedua (2), Tergugat menolak dengan tegas, karena harta milik Penggugat sudah dibawa pulang dan barang-barangnya yang didapatkan bersama sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat, ditambah beberapa kali Penggugat terjerat kasus pidana membuat kebutuhan antara Penggugat dan Tergugat meningkat drastis .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa kali Penggugat berurusan dengan Pihak yang berwajib (residivis) dengan beberapa kasus :
 - Kasus Pencurian Helem Pada Tahun 2011 (Bondowoso)
 - Kasus Pencurian HP Pada Tahun 2018 (Jember)
 - Kasus Pencurian HP pada Tahun 2022 (Jember)
 - Kasus Mencuri Uang Masjid (Situbondo) Vide :
<https://faktualnews.co/2022/10/15/curi-rp-48-juta-milik-takmir-masjid-di-situbondo-residivis-asal-bondowoso-ditangkap/337407/>
<https://faktualnews.co/2022/11/12/tersangka-pencuri-uang-takmir-masjid-rp-48-juta-dijebloskan-rutan-situbondo/341591/>
4. Bahwa faktanya justru Tergugatlah yang seharusnya pantas dan layak untuk mengajukan gugatan, dengan title “Hutang Bersama”, karena selama bermasalah dengan hukum Penggugat telah banyak menghabiskan biaya untuk itu dengan rincian :
 - Menjual Mobil Sedan Civic, Terjual Rp.15.000.000,-, Rp.13.000.000,- Dipegang atau dikuasai oleh orang tua Penggugat, Rp.2.000.000,- diberikan kepada Tergugat untuk mengirim Penggugat ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bondowoso.
 - Penjualan 1 unit sepeda motor senilai Rp, 16.000.000 (enam belas juta rupiah), kesemuanya digunakan untuk menggunakan jasa advokat selama Penggugat bermasalah dengan hukum diwilayah hukum POLRES JEMBER;
 - Penjualan *Sound system* Senilai Rp.6.500.000.- selama Penggugat bermasalah diwilayah hukum POLRES SITUBONDO.
 - Penjualan meja-meja oleh orang tua Penggugat, dan sepersen pun Tergugat tidak pernah menerima dari hasil penjualan yang telah disebutkan diatas;
5. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat pada angka 3.2 s/d 3.3 sangat tidak benar karena barang-barang tersebut adalah

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



merupakan pemberian dari orang tua Tergugat.

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3.4. sudah terselesaikan karena Tergugat sudah mengembalikan Hak Penggugat beserta hak orang tua Penggugat dan itupun sudah diutarakan pada sidang Mediasi.
7. Bahwa Tergugat menolak gugatan pada posita 4.1, 4.2 s/d 4.7. karena objek sengketa tersebut sudah terjual dan tidak tersisa lagi hanya tersisa kenangan dalam angan-angan dan fatamorgana Penggugat saja.
8. Bahwa terhadap gugatan pada point 5.1 sudah dibahas dan diterangkan pada Bab Eksepsi dan mohon untuk dapatnya terulang pada Jawaban pada perkara Nomor .5.1. pada perkara ini.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk itu maka Tergugat mohon untuk semua gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

III. **DALAM REKOVENSI.**

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi ini guna/agar Tergugat Rekonvensi dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, adapun jawaban pada konvensi mohon di jadikan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini. Bahwa Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ini bekehendak untuk mengajukan tuntutan berupa :

1. NAFKAH (*MADHIAH BESERTA IDDAH*)

- a. Bahwa posita Tergugat dalam gugatan Konvensinya pada angka (1), juga dipergunakan dalam gugatan ini yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan;
- b. Bahwa sebelum bercerai terhitung sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafakah kepada Penggugat karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Bonodowoso, justru Penggugatlah yang berjuang menafakahi diri sendiri, anak-anak dan memberi nafakah kepada Tergugat berupa mengirim baik makanan maupun uang kepada Tergugat selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso;
- c. Bahwa selama satu (1) tahun tersebut Penggugat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak anaknya, dan Penggugat meminta agar nafakah lampau tersebut dibayar oleh Tergugat, adapun besaran nafakah lampau tersebut sebesar Rp. 50.000/hari x 360 Hari = Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- d. Setelah berpisah dengan Tergugat tentulah Penggugat memasuki masa iddah, dan dalam masa iddah ini Penggugat meminta kepada Tergugat agar membayar sebesar Rp.50.000,-/hari x 3 Kuru' = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu);

2. HADHANAH BESERTA BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

- a. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Dua (2) orang anak masing masing :
 1. **FAIZAL ROHMA**, Umur 15 Tahun (Lahir Bondowoso, 10-08-2009)
 2. **CHELSIA FAIRUZ SEFTIA NINGSIH**, Umur 6 Tahun (Lahir Bondowoso, 23-09-2018)
- b. Bahwa selamai ini keduanya dalam penguasaan Penggugat;

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat berkeja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan yang sangat minim;
- d. Bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz, sehingga beralasan jika hak asuh diberikan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat (*Vide : 105 Kompilasi Hukum Islam*);
- e. Bahwa disamping ibu tentulah seorang ayah dalam hal ini Tergugat juga berkewajiban untuk turut andil dalam menjamin hak-hak anak untuk masa depannya (*Vide Pasal 41 UU Perkawinan*);
- f. Bahwa untuk penjamin kebutuhan dan tumbuh kembang anak, maka Penggugat melalui majelis hakim meminta agar Tergugat diwajibkan dan atau dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian dan dalil dalil yang diatas maka Tergugat/ Penggugat rekonsensi meminta kepada Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Membayar biaya Nafkah :
 1. Madhiah/Lampau sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta rupiah);
 2. Iddah Sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan anak yang bernama :
 1. **FAIZAL ROHMA**, Umur 15 Tahun (Lahir Bondowoso, 10-08-2009)

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



2. **CHELSIA FAIRUZ SEFTIA NINGSIH**, Umur 6 Tahun (Lahir Bondowoso, 23-09-2018)

Dalam Asuhan Penggugat

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Bulan dengan persentase kenaikan 5% pertahunnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat (Konvensi)/ Tergugat (Rekonvensi).

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ:

1. Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada seluruh dalil gugatannya;
2. Bahwa, dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi absolut, karenanya Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Bahwa Penggugat menyatakan menolak Exemptio Obscuri libeli yang diajukan Tergugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat huruf A angka 1 dan 2 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - 3.2. Bahwa memperhatikan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dengan cara mengutip sebagian kalimat dalil posita gugatan dan perubahan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan cara sepotong-sepotong sesuai dengan kehendak dan kemauan Tergugat seperti yang dilakukan dalam dalil eksepsinya akan membawa perbedaan pengertian, tetapi berbeda apabila dalil gugatan Penggugat difahami secara



utih sebagai satu kesatuan dalam gugatan;

- 3.3. Bahwa, eksepsi obscure libel yang diajukan oleh Tergugat merupakan bentuk kebingungan Penggugat dalam menghadapi gugatan pembagian harta bersama Penggugat, hal ini terbukti dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tidak menjelaskan secara pasti dalil Penggugat dan atau objek sengketa nomor berapa yang dimaksud oleh Tergugat yang mengandung ketidak jelasan atau obscure libeli ? Hal ini perlu Penggugat tegaskan karena Penggugat secara tegas menyatakan kapan perolehan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, karenanya dengan ini Penggugat menyatakan agar Tergugat menunggu sampai datang waktunya pembuktian dan Penggugat akan memberikan pembuktian yang cukup atas seluruh dalil gugatan Penggugat;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat ternyata dalil eksepsi tersebut disusun tanpa dasar hukum yang benar menurut hukum acara perdata yang berlaku, karenanya eksepsi Tergugat huruf A angka 1 dan 2 haruslah ditolak;
4. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil *exemptio plurium litis consortium* yang diajukan Tergugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ***exemptioplurium litis consortium*** yaitu orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sebagaimana yang tersebut dalam yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/Sip/1975 yang pada pokoknya berbunyi dalam hal ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi di kuasai oleh Tergugat, tetapi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat;

Bahwa merujuk kepada dasar hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan pada halaman 2 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1, terdapat dalil posita yang redaksinya sebagai berikut:

“ ...3.1. tanah seluas 12 X 18 M2 (dibeli tahun 2015)...”

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 262/22/XII/2008, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan, karenanya harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat ketika terikat perkawinan merupakan harta bersama;

Bahwa, berdasarkan fakta objek sengketa I merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena perolehan objek sengketa tersebut ketika Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, bahwa oleh karena perolehan objek sengketa I tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, maka menjadi hal yang mengada-ada apabila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso atau Kepala Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dijadikan pihak dalam perkara aquo, karenanya terhadap **exemptioplurium litis consortium** tersebut diatas haruslah di kesampingkan;

5. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil diskualifikasi in person yang diajukan Tergugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas menyatakan dalam perihal : gugatan pembagian harta bersama/ gono-gini, selanjutnya Penggugat dalam dalil positanya juga menjelaskan secara rinci tentang harta Bersama dan waktu perolehan harta Bersama tersebut, karenanya dengan ini Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak untuk menjadi pihak dalam mengajukan surat gugatan dalam perkara aquo, karenanya eksepsi Tergugat tentang diskualifikasi in person tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa, substansi yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat tersebut

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki pokok perkara, pada hal pemeriksaan perkara a quo masih dalam agenda jawabjinawab dan apabila nanti telah tiba waktunya pembuktian maka seluruh dalil Penggugat yang disangkal Tergugat akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan tegas Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal ikhwal yang terurai dalam dalil replik dalam eksepsi diatas, mohon dijadikan pula sebagai dalil replik dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Penggugat menyatakan berpegang teguh kepada seluruh dalil gugatan Penggugat beserta seluruh dalil tuntutan, selanjutnya menolak dan menyangkal seluruh dalil jawaban Tergugat yang bertentangan dengannya Fakta yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa, memperhatikan dalil jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam huruf B angka 1 substansinya merupakan pengakuan Tergugat yang disampaikan dimuka hakim bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan (vide pasal 38 huruf c UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat huruf B angka 2, substansinya juga merupakan pengakuannya itu Tergugat menyatakan secara tegas bahwa harta Bersama telah dijual, dengan demikian Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan mempunyai harta Bersama;

Bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan dimuka hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan isi pengakuan tersebut mengikat bagi Tergugat selaku pihak yang telah memberikan pengakuan (vide pasal 174 HIR);

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat butir ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dengan dalil jawaban Tergugat tersebut membuktikan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan benar telah diperoleh harta bersama;

Bahwa harta bersama tersebut pada waktu Penggugat bercerai di Pengadilan Agama maupun setelah bercerai belum pernah dilakukan pembagian berdasarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa penguasaan harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah perceraian kesemuanya atas kehendak Tergugat tanpa mengindahkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena cara-cara pembagian harta bersama (penjualan harta Bersama oleh Tergugat secara sepihak) yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat menganggap bahwa harta bersama berupa obyek sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi, dan oleh karenanyalah telah tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama in casu Pengadilan Bondowoso sebagaimana telah diatur secara imperatif dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dan menyangkal terhadap pembagian serta nilai taksiran yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada bab huruf B dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan bahwa : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Bahwa pada saatsebelummaupunketika Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



melaksanakan perkawinan tidak pernah diadakan perjanjian kawin tentang pemisahan harta, karenanya harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan status hukumnya sebagai harta bersama, sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti bercerai maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan harus dibagi dua dengan bagian yang sama sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, untuk menuntut hak Penggugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

6. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat selain dan yang selebihnya;

Jawaban Pertama Tergugat Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa, dalil replik yang diajukan Penggugat dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, secara mutatis mutandis juga dijadikan sebagai dalil jawaban Tergugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, pertama-tama Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, gugatan dalam perkara aquo substansinya adalah terkait dengan pembagian harta bersama, karenanya apabila Penggugat rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi haruslah sesuai dengan perihal gugatan dalam konvensi;

Bahwa, tuntutan atas nafkah, baik iddah maupun madliyah serta biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan seluruhnya dalam perkara gugat cerai yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1790/Pdt.G/2022/PA.Bdw., dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, apabila Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan tuntutan sebagaimana dalil gugat rekonvensinya, maka Penggugat rekonvensi haruslah melakukan gugatan sendiri dan tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama dalam perkara aquo;

Bahwa, dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi beserta denganuntutannya;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal gugatan rekonvensi selain dan selebihnya dan penolakan mana nantinya akan dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511090603860005 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 1790/Pdt.G/2022/PA. Bdw tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Foto rumah tempat tinggal bersama yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Foto pembangunan rumah tempat tinggal bersama yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-4);

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto perhiasan gelang, kalung dan cincin yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Foto mobil Daihatsu Xenia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Foto kursi sofa warna putih dan ungu yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Foto satu set kursi kayu jati warna hitam yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Foto sebuah tempat tidur springbed warna abu-abu putih yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-9);
10. Foto sebuah tempat tidur springbed warna cokelat yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-10);
11. Foto sebuah lemari mainan dari kayu jati (Dleswar) warna cokelat tua yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Foto sebuah lemari baju dua pintu dari kayu jati warna cokelat tua yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Foto seperangkat peralatan prasmanan untuk pernikahan yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Foto bangunan rumah semi permanen yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P-14);

Bahwa, disamping bukti tulis Penggugat juga mengajukan bukti empat orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. *SAKSI 1, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :*
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu setelah menikah Penggugat an

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersaa di Desa Tangsil Wetan selama 7 tahun, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling milik Bu Hj. Muzayyanah (isteri H. Abdul Halim) di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui harga perkapling sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar lunas namun belum disertifikat karena sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya tanah kapling yang di beli adalah 12m X 18m sudah dibayar lunas, denga bukti kwitansi ;
- Bahwa saksi mengetahui pada pada tahun 2016 dibangun rumah dan bangunan tersebut telah selesai dan sudah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang yang tinggla di rumah tersebut adalah Tergugat anaknya dan ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui, ada tanah yang bangunan disampingnya berupa rumah semi permanen dari kayu semuanya dan sekarang yang ditempati oleh bapak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu cerita dari Penggugat Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil xenia, namun tahun 2022 dijual oleh Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat laku sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rehap rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selain mobil juga mempunyai motor NMAX tapi sudah dijual oleh Penggugat setelah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari dari cerita Penggugat bahwa mereka juga mempunyai Perhiasan berupa gelang emas, cincin emas dan kalung emas dan menurut Penggugat juga kursi sofa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga perhiasan dan kursi sofa tersebut berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui habisnya berapa, untuk membangun rumah tersebut;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya dulu tetangga di Tangsil Wetan dan tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat di Pasarejo;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 2 kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri pada saat rukun pertama tinggal di Tangsil dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kemudian pindah di Pasarejo dirumah berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dan siapa yang membayar, karena saya hanya tukangnyanya yang disuruh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah yang disuruh bangun tersebut adalah 9 m x 9 m satu lantai;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang dibuat rumah tersebut adalah 12 m x 18 m;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga disuruh bangun lagi dibelakang rumah yang dibangun pertama seluas 3 m x 12 m, sisa tanah yang belakang rumah;
- Bangunan permanen dibelakang tingkat 2 ada kamarnya 1 diatas, bangunannya full dan sekarang sudah selesai;
- Setahu saya yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat juga ada mertua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan pertama biayanya sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bangunan yang kedua saya lupa;
- Bahwa saksi mengetahui mereka setelah menikah tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, lalu bangun rumah sendiri;

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pindah dari Tangsil wetan setelah tinggal ± 5 tahun di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui membangun rumah yang pertama tahun 2016 dan yang kedua sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat belum cerai;
- Bahwa seingat saksi biaya bangunan kedua sebesar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. *Mohammad Dafir, umur 31 tahun, Agama Iskan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tukang, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja rehap rumah dan dapurnya pak Suraji pada tahun 2022 rumah ukuran 6m x 14m dengan dapur berukuran 7m x 5m;
- Bahwa saksi bekerja selama 3 minggu, sudah selesai satu lantai saksi disuruh kerja oleh Tergugat;
- Bahwa total biayanya menghabiskan uang sekita sebesar Rp 20.000.000-Rp 25.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui ketika bekerja Penggugat dan Tergugat masih tinggal di bersama di rumah sebelahnya;
- Bahwa selama bekerja saksi juga mendapatkan makan minum dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan tersebut diatas tanah siapa;

4. *Andi Sutrisno Bin Basri, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan bangunan, tempat tinggal di Desa Sukosari Kidul RT 21 RW 05 Kecamatan Sumber Wringin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh bekerja membangun rumah pak Suraji

Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 rumah ukuran 6m x 14m dengan dapur berukuran 7m x 5m;

- Bahwa saksi bekerja selama 2 bulan, sudah selesai satu lantai saksi dengan 7 orang pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anak yang kedua, anak pertama ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahan-bahan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum tinggal di rumahnya sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Tangsil;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pak Suraji tanah yang dibangun rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 dan dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat pemilik tanah sebelumnya adalah pak Abdul Halim kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp 30.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut , utara rumah pak Tio, timur Jalan, Selatan Jalan dan Barat Tanah pak orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kira-kira harga rumah tersebut Rp 400.000.000,-

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengaukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 521 atas nama Siti Irnawati Ningsih diterbitkan tanggal 23 Desember 2017 oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi 3 (tiga) Kuitansi Pembayaran pembelian tanah kavling seluas 12 meter x 18 meter antara H. Dul Halim dengan orang tua Tergugat (Toyani/B.Juhari) dan Tergugat (B.faisal/Irnawati) masing-masing

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2016, 02 Mei 2016 dan 27 Mei 2016, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;

Bahwa disamping bukti tulis Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. *SAKSI 3, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Sumber Kalong, RT 06 RW 02 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah saksi Pasarejo, pada tahun 2014 seluas dua petak. Petak pertama ukuran (10m x 20m) dengan harga Rp 30.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli yang kedua dengan (7m x 20m) membeli dengan harga Rp 23.500.000,- masih sebagai suami isteri pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut dibangun rumah tinggal bersama ketika Penggugat dan Tergugat rukun masih sebagai suami isteri;

2. *Idi Iriandi bin Sudiono Tali, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO*, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga, dan mantan kepala xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sekarang sudah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli sebidang tanah di

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarejo, akan tetapi saksi lupa kapan membelinya;

- Bahwa saksi mengetahui uang tanah yang digunakan untuk membeli tanah di Pasarejo adalah uang orang tua Tergugat dari menjual tanahnya yang Tangsilwetan;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari keterangan dari warga Tangsil, termasuk bapak Hendra;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik H Abdul Halim dan dengan keterangan dari warga di Tangsil;

3. *SAKSI 5, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Wonosari RT 26 RW 08, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka ipar;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- bahwa saksi mengetahui selama menikah Tergugat membeli tanah di Pasar Rejo dibeli oleh ibu Tergugat pada tahun 2016;
- bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan membeli tanah tersebut adalah uang ibu Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik dari Abdul Halim ;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa harganya, akan tetapi jual beli diurus oleh Tergugat dan diatas namakan Tergugat karena ibu sudah tua;
- bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan untuk membeli adalah uang pribadi ibu Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu mertua, bahwa ibu membeli lagi tanah di sebelahnya, akan tetapi tidak tahu berapa;

Bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Harta tidak bergerak berupa:

1. Tanah Seluas 12 X 18 m (dibeli tahun 2015) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal ukuran 12 m x 12 m yang dibangun pada tahun 2016, terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, dengan Batas-batas :

Utara : Pekarangan Milik P. TIO ;

Timur : Jalan / Gang ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Pekarangan Milik orang tua Tergugat;

2. Dua buah bangunan, pertama rumah semi permanen yang dibangun pada tahun 2022 dengan ukuran 8 m X 3 m dan bangunan dapur sekitar 5,10 m x 3,70 m . Terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Milik P. TIO dan Pekarangan Milik ERNA ;

Timur : Obyek Sengketa I ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Pekarangan Milik P. Faisal ;

B. Harta bergerak berupa:

1. Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2023) yang terbuat dari bukan emas murni;
2. Perhisn Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari bukan emas murni;
3. Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021;
4. Satu set Kursi Kayu Jati warna Hitam, pembelian tahun 2020;
5. Sebuah Tempat Tidur Springbed, warna Abu-abu Putih, pembelian tahun 2020;
6. Sebuah Tempat Tidur Springbed warna Coklat, pembelian tahun 2021;
7. Sebuah Lemari mainan dari kayu Jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021;
8. Sebuah Lemari Baju Dua Pintu dari kayu Jati Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021;

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Seperangkat Peralatan prasmanan untuk pernikahan (Disewakan)
Terdiri dari : Pemanas makanan (Ikan, Kuah dll), Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Jar, Majig Com, Panci Presto, Blender, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas) lembar Karpet Warna Merah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap sebagaimana gugatannya semula;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/kuasa/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan surat kuasa khusus Tergugat tertanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/Kuasa/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, ternyata kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dapat mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk beracara dalam perkara *aquo* dihadapan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator H. Syamsul Hadi, S.H. dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai harta bersama, yang diperoleh selama dalam perkawinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2022:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelas), formulasi gugatan yang tidak jelas karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat, merupakan tanah milik orang tua Tergugat. Demikian juga uang penjualan mobil yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa mobil tersebut adalah mobil hak milik dari saudara Tergugat. Adapun perhiasan emas berupa gelang dan kalung, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas kalung dan gelang tersebut dibeli dimana, kadarnya berapa, dan dalam penguasaan siapa;
2. Diskualifikasi in persona standi in iudicio, Penggugat tidak memiliki legal standing, dimana dengan tegas Tergugat menyatakan tanah yang dimaksud Penggugat adalah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat tanah tanah tersebut;
3. Bahwa obyek sengketa telah beralih melalui proses yang panjang Kepada xxxx xxxxxxxx, hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat adalah tanah dan rumah warisan, dan Penggugat bukanlah ahli waris dari orang tua Tergugat, maka Penggugat tidak berkompoten dalam melakukan gugatan terhadap objek sengketa;

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan jawaban yang intinya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

1. Penggugat menyatakan menolak Exeption Obscuri libeli yang diajukan Tergugat karena dalil eksepsi yang diajukan Tergugat ternyata disusun tanpa dasar hukum yang benar menurut hukum acara perdata yang berlaku, karenanya eksepsi Tergugat huruf A angka 1 dan 2 haruslah ditolak;
2. Bahwa oleh karena perolehan objek sengketa I tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, maka Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atau Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara aquo, karenanya terhadap exeption plurium litis consortium tersebut diatas haruslah di kesampingkan;
3. Bahwa oleh karena waktu perolehan harta bersama tersebut adalah selama dalam perkawinan, karenanya dengan ini Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak untuk menjadi pihak dalam perkara aquo, karenanya eksepsi Tergugat tentang diskualifikasi in person tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa substansi yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, pada hal pemeriksaan perkara a quo masih dalam agenda jawab jinajawab dan apabila nanti telah tiba waktunya pembuktian maka seluruh dalil Penggugat yang disangkal Tergugat akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu dengan tegas Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan serta terkait dengan pembuktian, maka eksepsi tersebut Majelis pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut ;

A. Gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa eksepsi obscur libel yang didalilkan oleh Tergugat adalah Gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelas), karena tanah yang

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat, sebagai harta bersama adalah merupakan tanah milik orang tua Tergugat. Demikian juga mobil yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saudara Tergugat. Adapun perhiasan emas berupa gelang dan kalung, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas kalung dan gelang tersebut dibeli dimana, kadarnya berapa, dan dalam penguasaan siapa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, sudah dijelaskan objek sengketa berupa apa dan kapan perolehannya, dalam hal objek sengketa berupa tanah Penggugat telah menjelaskan luas dan batas-batasnya, yang berupa perhiasan Penggugat sudah jelaskan mengenai jenisnya dan tahun perolehannya, sedangkan yang berupa kendaraan roda empat Penggugat juga telah menjelaskan jenisnya, warna dan tahun perolehannya. Sehingga gugatan Penggugat sudah jelas dan adapun kurang rinci hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur (*obscure libel*). Sedangkan mengenai kepemilikan obyek sengketa apakah milik bersama Penggugat dan Tergugat, atau milik orang tua Tergugat atau milik saudara Tergugat adalah masalah dalam pembuktian atau bahasan dalam hukum materiil gugatan, sedangkan *eksepsi* hanyalah sepanjang mengenai terpenuhinya hukum formil atau tidak, Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur harus ditolak;

B. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena obyek sengketa telah beralih melalui proses yang panjang Kepada xxxx xxxxxxxx, hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso. Sehingga menurut Tergugat Kepala Desa dan BPN harus ditarik menjadi pihak;

Menimbang, bahwa apakah perlu BPN ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat tidak perlu, karena objek sengketa I berupa tanah bersertifikat yang di gugat oleh Penggugat sebagai harta bersama berdasarkan bukti T.1 masih atas nama Tergugat dan masih dikuasai oleh Tergugat. Sepanjang obyek sengketa bukan atas nama orang lain (pihak ketiga) dan masih dikuasai oleh salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat)

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukuplah Penggugat dan Tergugat sebagai pihak, kecuali bila yang digugat sebagai harta bersama telah berubah dalam dokumen kepemilikannya (SHM) menjadi atas nama pihak ketiga atau dalam penguasaan pihak ketiga, maka BPN harus dijadikan pihak untuk menerangkan proses peralihan hak Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

C. *Diskualifikasin In Person*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat adalah tanah dan rumah warisan, dan Penggugat bukanlah ahli waris dari orang tua Tergugat, maka Penggugat tidak berkompoten dalam melakukan gugatan terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan mengenai harta bersama, bukan mengenai harta warisan. Sehingga Penggugat sebagai mantan suami Tergugat adalah orang yang berkualifikasi (orang yang mempunyai standi in judicio) untuk mengajukan gugatan pembagia harta bersama. Sedangkan mengenai apakah harta yang digugat adalah harta bersama atau bukan (milik orang tua Tergugat) adalah permasalahan di dalam pembuktian. Sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso baik yang absolut maupun relative sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wil hukum Pengadilan Agama Bondowoso,

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkara a quo secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bondowoso pada 2 Januari 2023. Oleh karena itu perkara Penggugat sebagai mantan suami mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Demikian juga oleh karena Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso secara agama islam maka perkara a quo berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita nomor 3.1 mendalihkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan pembelian harta bersama atau Gono gini berupa Tanah Seluas 12 X 18 m (dibeli tahun 2015), yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang dibangun pada tahun 2016, Terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, yang jika di taksasi saat ini Tanah dan Bangunan tersebut senilai Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah); dengan Batas-batas :

Utara : Pekarangan Milik P. TIO

Timur : Jalan / Gang

Selatan : Jalan

Barat : Pekarangan Milik Tergugat / Obyek Sengketa XII

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukan harta bersama akan tetapi harta milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tulis berupa P. 3 dan P.4 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat orang tua Penggugat yang tanpa disumpah menerangkan bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling milik Bu Hj. Muzayyanah (isteri H. Abdul Halim) di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan ukuran 12 m x 18 m

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2016 dibangun rumah di atasnya. Saksi II Penggugat adalah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dahulu tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangsil wetan, yaitu rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 membangun rumah sendiri saksi yang mengerjakannya, ukuran rumah 9x9 m sedangkan ukuran tanahnya adalah 12m x 18m. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tempata membangun rumah tersebut, siapa yang membayar tanah dan berapa harga tanah tersebut, karena saksi hanya tukang yang disuruh oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah. Saksi III Penggugat adalah kuli yang mengerjakan rehap rumah Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bangunan tersebut diatas tanah milik siapa, saksi hanya bekerja rehap rumah dan dapurnya pak Suraji pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi II dan saksi III Penggugat tersebut diatas terbukti para saksi Penggugat tersebut tidak pernah mengetahui tanah yang dibangun rumah di atasnya itu milik siapa, karena kedua orang saksi Penggugat tersebut hanya disuruh untuk bekerja membangun rumah. Sehingga dalil Penggugat mengenai tanah obyek sengketa yang dibangun rumah tinggal diatasnya adalah milik Penggugat dan Tergugat (harta bersama) adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya mendalilkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti tulis T.1 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 521 atas nama Siti Irnawati Ningsih diterbitkan tanggal 23 Desember 2017 oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti T.2 berupa Fotokopi, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, 3 (tiga) Kuitansi Pembayaran cicilan (dan sudah lunas) pembelian tanah kavling seluas 12 meter x 18 meter yang ditandatangani oleh H. Dul Halim sebagai penjual dan orang tua Tergugat (Toyani/B.Juhari) dan

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (B.faizal/Irnawati) masing-masing tertanggal 20 April 2016 sejumlah Rp 10.000.000,-, tanggal 02 Mei 2016 sejumlah Rp 5.000.000,- dan 27 Mei 2016, sejumlah Rp 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat juga mengajukan tiga orang saksi. Saksi I Tergugat menyatakan bahwa benar Tergugat membeli tanah miliknya 1 Kavling dengan harga 30 juta dengan ukuran 12m x 18m dan membeli 1 Kavling lagi dengan ukuran yang lebih kecil dengan harga Rp 23.500.000,-. Saksi II Tergugat menerangkan mengetahui dari keterangan warga bahwa orang tua Tergugat menjual rumahnya yang di Tangsilwetan untuk membeli tanah pekarangan yang ada di Desa Pasar Rejo dan dibangun rumah di atasnya. Demikian juga saksi III Tergugat menerangkan mengetahui dari orang tua Tergugat bahwa ibu Tergugat membeli tanah dengan uang pribadinya, yang sekarang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan dikaitkan dengan bukti keterangan saksi I, II, dan III Tergugat maka harus dinyatakan dalil bantahan tergugat bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli pada tahun 2016 adalah terbukti. Dengan dikaitkan hasil pemeriksaan setempat maka tanah yang dibeli orang tua Tergugat tersebut dengan ukuran 12 m x 18 m dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan Milik P. TIO
Timur : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : Pekarangan Milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan rumah tempat tinggal bersama adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa rumah tempat tinggal adalah milik orang tua Tergugat, oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi I tanpa disumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan telah ditinggali bersama, namun saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk membangun rumah tersebut. Saksi II Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat membangun rumah tinggal dengan ukuran 9m x 9m dengan menghabiskan biaya lebih kurang Rp 60.000.000,-. Dan saksi III dan saksi IV Penggugat menerangkan mengetahui bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dibangun pada tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi II, III dan IV Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membangun rumah tinggal bersama yang terletak di xxxx xxxxxxxx, dengan ukuran 9mx9m dengan menghabiskan biaya lebih kurang Rp. 60.000.000,-.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyatakan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 3 orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan. Saksi I Tergugat Saksi II Tergugat menyatakan mengetahui dari keterangan warga Tangsil bahwa orang tua Tergugat menjual rumahnya yang di Tangsil untuk membeli tanah dan membangun rumah di xxxx xxxxxxxx. Demikian juga saksi III Tergugat juga mengetahui dari ibu mertua saksi bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah di Pasarejo adalah berasal dari uang milik pribadi ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi II dan III Tergugat tersebut terbukti bahwa ibu Tergugat membantu untuk membangun rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hang dibangun sekitar tahun 2016 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan catatan orang tua Tergugat juga membantu dalam membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta berupa Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari emas murni senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Perhiasan Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas murni senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa sangat tidak benar karena barang-barang tersebut adalah merupakan pemberian dari orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa foto Tergugat P.5 yang memakai gelang, kalung dan cincin emas, serta dalam pemeriksaan setempat cincin, kalung dan gelang tersebut itu diperlihatkan oleh Tergugat kepada Majelis dan mengakui sebagai harta bersama, dengan pernyataan bahwa perhiasan itu bukanlah emas murni sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut diakui dan berdasarkan Pasal 176 HIR, pengakuan itu harus diterima secara utuh, hakim tidak boleh memilih-milih dari pengakuan tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa perhiasan berupa cincin, Kalung dan gelang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perhisian-perhiasan tersebut bukannya berasal dari emas murni;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang hasil penjualan 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2009, Warna Telur asin dibeli tahun 2021 dan telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2023 yaitu sebesar : Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalil mana dibantah oleh Tergugat bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Tergugat sudah dijual dan telah dijual serta sudah terselesaikan karena Tergugat sudah mengembalikan Hak Penggugat beserta hak orang tua Penggugat. Oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa print out foto mobil xenia, dan keterangan saksi orang tua tanpa sumpah yang mengetahui cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil xenia, namun tahun 2022 dijual oleh Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat laku sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), saksi-saksi Penggugat yang lain tidak mengetahui mengenai adanya mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I Penggugat hanyalah merupakan keterangan saksi tanpa di sumpah serta isi keterangannya hanyalah berupa kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai uang hasil menjual mobil xenia tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sebuah Tempat Tidur Springbed, warna Abu-abu Putih, pembelian tahun 2020 seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Sebuah Tempat Tidur Springbed warna Coklat, pembelian tahun 2021 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sebuah Lemari mainan dari kayu Jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021 seharga Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sebuah Lemari Baju Dua Pintu dari kayu Jati Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021 seharga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Seperangkat Peralatan prasmanan untuk pernikahan (disewakan) Terdiri dari : Pemanas makanan (Ikan, Kuah dll), Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Jar, Majig Com, Panci Presto, Blender, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas) lembar Karpets Warna Merah; Kurang Lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Terhadap dalil tersebut Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat menolak gugatan pada posita 4.1, s/d 4.7. karena objek sengketa tersebut sudah terjual dan tidak tersisa lagi hanya tersisa kenangan dalam angan-angan dan fatamorgana Penggugat saja. Oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.6 s/d P.13 berupa print out foto-foto perabotan rumah tangga tersebut dan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Tergugat menunjukkan barang-barang perabot rumah tangga tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2023) terbuat dari bukan emas murni;
2. Perhisn Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari bukan emas murni
3. Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021;
4. Satu set kursi kayu jati warna hitam, pembelian tahun 2020;

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebuah tempat tidur springbed, warna abu-abu putih, pembelian tahun 2020;
6. Sebuah tempat tidur springbed warna coklat, pembelian tahun 2021;
7. Sebuah lemari mainan dari kayu jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021;
8. Sebuah lemari baju dua pintu dari kayu jati warna coklat tua, dibeli tahun 2021;
9. Seperangkat Peralatan prasmanan untuk pernikahan (Disewakan)
Terdiri dari : Pemanas makanan, Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Com, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas)
lembar Karpet Warna Merah;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah membangun Rumah Permanen yang dibangun pada tahun 2022 dengan Luas Bangunan rumah sekitar 6 X 14 Meter ditambah bangunan dapur sekitar 7m X 5m. Terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, dimana Pembangunan Rumah dan dapur tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. 14 berupa print out foto bangunan rumah permanen tersebut. Dan keterangan saksi III dan IV Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan dapur pada tahun 2022 dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 20.000.000,-. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat Majelis menemukan fakta bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah semi permanen (bahan kayu dan bambu) dengan ukuran 8 m X 3 m;
2. Sebuah bangunan permanen (kamar mandi + dapur) berupa tembok bata belum di plester, dengan ukuran 5,10 m X 3,70 m;

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keduanya berdempetan dan keduanya dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Pekarangan Milik P. TIO dan Pekarangan Milik ERNA ;
- Timur : Obyek Sengketa I ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : Pekarangan Milik P. Faisal ;

Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dengan ukuran dan jenis bangunan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 menuntut untuk ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

a) Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut :

1) Sebuah bangunan rumah berukuran 12 m x 12 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 12 m x 18 m, yang terletak di Rt 01 Rw 01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bonsowoso, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Pekarangan Milik P. TIO
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Pekarangan milik orang tua Tergugat

2) Dua buah bangunan, yakni sebuah bangunan rumah semi permanen (bahan kayu dan bambu) dengan ukuran 8 m X 3 m. Dan sebuah bangunan permanen (kamar mandi + dapur) berupa tembok bata belum di plester, dengan ukuran 5,10 m X 3,70 m. Dimana kedua bangunan tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Pekarangan Milik P. TIO dan Pekarangan Milik ERNA ;
- Timur : Tanah Obyek sengketa I;
- Selatan : Jalan ;

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pekarangan Milik P. Faisal ;

b) Memperoleh harta bersama berupa benda bergerak sebagai berikut :

- 1) Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2023) terbuat dari bukan emas murni;
- 2) Perhisn Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari bukan emas murni
- 3) Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021;
- 4) Satu set kursi kayu jati warna hitam, pembelian tahun 2020;
- 5) Sebuah tempat tidur springbed, warna abu-abu putih, pembelian tahun 2020;
- 6) Sebuah tempat tidur springbed warna coklat, pembelian tahun 2021;
- 7) Sebuah lemari mainan dari kayu jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021;
- 8) Sebuah lemari baju dua pintu dari kayu jati warna coklat tua, dibeli tahun 2021;
- 9) Seperangkat Peralatan prasmanan untuk pernikahan (Disewakan)
Terdiri dari : Pemanas makanan, Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Com, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas) lembar Karpet Warna Merah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya Penggugat menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi dua sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga setengah bagian adalah Hak Penggugat dan Setengah bagian Hak Tergugat baik secara natura, maupun secara nilai uang Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama telah diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- (5) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
- (6) Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya menjamin dan mencukupi kebutuhan keluarga sandang, pangan dan papan. Demikian juga Penggugat seharusnya menjaga harta benda bersama, akan tetapi ternyata, justru Penggugat malas bekerja (vide P.2 hal 8) dan seringkali tersangkut masalah pidana yakni pencurian sebagaimana dalil jawaban Tergugat dalam konvensi pada angka 3 yang tidak dibantah oleh Penggugat, yakni :

- Kasus Pencurian Helem Pada Tahun 2011 (Bondowoso)
- Kasus Pencurian HP Pada Tahun 2018 (Jember)
- Kasus Pencurian HP pada Tahun 2022 (Jember)
- Kasus Mencuri Uang Masjid (Situbondo);

Oleh karena Penggugat orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, maka Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh pabrik, Tergugat dengan bantuan sebidang tanah orang tua berhasil membangun rumah di atasnya yang sekarang ditempat Tergugat dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan rasa keadilan proporsional maka Majelis menentukan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan porsi dan kontribusinya dengan perbandingan 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat (vide YP Nomor 738 K/AG/2020) ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa harta tidak bergerak berada di atas tanah milik orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis menetapkan pembagian dilakukan menurut nilainya, sebagai berikut;

1. Biaya pembangunan rumah permanen adalah Rp 60.000.000,- maka untuk Penggugat $\frac{1}{3} \times$ Rp 60.000.000,- adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Biaya pembangunan rumah semi permanen dan rehap dapur+kamar mandi adalah Rp 25.000.000,-, maka bagian Penggugat adalah $\frac{1}{3} \times$ Rp 20.000.000,- adalah Rp 8.333.333;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama atau gono gini kepada Penggugat sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas. Apabila tidak dapat dilakukan secara in natura maka dapat dilakukan dengan penjualan lelang dengan hasilnya $\frac{1}{3}$ bagian diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada jaminan yang sepadan dengan nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka tuntutan Penggugat untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan adalah tidak relevan karena setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan melaksanakan putusan secara paksa melalui eksekusi, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus di tolak;

DALAM REKOVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sepanjang ada keterkaitannya dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafakah lampau sebesar Rp. 50.000/hari x 360 Hari = Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafakah masa iddah ini Penggugat meminta kepada Tergugat agar membayar sebesar Rp.50.000,-/hari x 3 Kuru' = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu);
3. Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Dua (2) orang anak masing masing :
 1. **FAIZAL ROHMA**, Umur 15 Tahun (Lahir Bondowoso, 10-08-2009)
 2. **CHELSIA FAIRUZ SEFTIA NINGSIH**, Umur 6 Tahun (Lahir Bondowoso, 23-09-2018)
4. Dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menolak semua dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tersendiri bukan digabungkan dengan perkara pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti mengenai gugatan rekonvensinya, oleh karena itu gugatan tersebut belum sampai pada pembuktian. Oleh karena gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

a) Berupa benda tidak bergerak sebagai berikut :

1) Sebuah bangunan rumah berukuran 12 m x 12 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 12 m x 18 m, yang terletak di Rt 01 Rw 01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bonsowoso, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Pekarangan Milik P. TIO
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Pekarangan Milik orang tua Tergugat

Pembangunan Rumah tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;

2) Dua buah bangunan, sebuah bangunan rumah semi permanen (bahan kayu dan bambu) dengan ukuran 8 m X 3 m, dan sebuah bangunan permanen (kamar mandi + dapur) berupa tembok bata belum di plester, dengan ukuran 5,10 m X 3,70 m. Yang keduanya berdempetan dan keduanya dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Pekarangan Milik P. TIO dan Pekarangan Milik ERNA ;
- Timur : Tanah Obyek sengketa I;

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan;

Barat : Pekarangan Milik P. Faisal ;

Pembangunan Rumah dan dapur tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

b) Benda bergerak sebagai berikut :

- 1) Perhiasan Gelang dan Cincin (dibeli tahun 2023) terbuat dari bukan emas murni;
 - 2) Perhisn Kalung (dibeli tahun 2021) yang terbuat dari bukan emas murni;
 - 3) Satu set Kursi Sofa ruang tamu warna Putih Ungu, pembelian tahun 2021;
 - 4) Satu set kursi kayu jati warna hitam, pembelian tahun 2020;
 - 5) Sebuah tempat tidur springbed, warna abu-abu putih, pembelian tahun 2020;
 - 6) Sebuah tempat tidur springbed warna coklat, pembelian tahun 2021;
 - 7) Sebuah lemari mainan dari kayu jati (Dleswar) Warna Coklat Tua, dibeli tahun 2021;
 - 8) Sebuah lemari baju dua pintu dari kayu jati warna coklat tua, dibeli tahun 2021;
 - 9) Seperangkat Peralatan prasmanan (untuk disewakan pernikahan) terdiri dari : Pemanas makanan, Peralatan Dapur (Tempat Nasi, Kompor Gas, Majig Com, Piring Sendok Dan Lain-lain), 14 (Empat Belas) lembar Karpet Warna Merah;
3. Membagi harta bersama sebagaimana dictum nomor 2, tersebut menjadi dua bagian untuk Penggugat berhak 1/3 dan untuk Tergugat berhak mendapat 2/3 bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat berupa :
 - a. Nilai bangunan rumah permanen dictum 2.a.1 sejumlah Rp 60.000.000,- x 1/3 = Rp 20.000.000,-;
 - b. Nilai bangunan rumah semi permanen dan bangunan dapur dictum 2.a.2 sejumlah Rp 25.000.000,- x 1/3 = Rp 8.333.333,-;

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1/3 bagian harta bersama berupa perabot rumah tangga dan perhiasan bukan emas murni sebagaimana dictum angka 2.b.1-9,
5. Menetapkan bahwa bila tidak dapat diserahkan secara natura maka dengan penjualan lelang dan 1/3 hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*)

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rofik Hidayat, SHI.MH. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

H. Muhammad Rofik Hidayat, SHI.MH.

Amni Trisnawati, SHI., MA.

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya PS	:	Rp.	1.500.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2.320.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)